



PENETAPAN

Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 14 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON pada tanggal 14 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua TERMOHON selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah yang dibeli sendiri di Kota Bogor Utara sampai dengan saat ini kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON DAN TERMOHON hidup rukun dan telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, lahir tanggal 1 Maret 2016, usia 8 tahun;
 - b. Anak 2, lahir tanggal 10 Mei 2021, usia 3 tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2023 ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai tidak harmonis, yaitu antara PEMOHON dengan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan PEMOHON mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain. Sejak itu pula antara PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
5. Bahwa PEMOHON mengakui telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut sejak bulan Februari 2023 dan telah mengakhirinya pada bulan April 2024, namun perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON berkelanjutan terus menerus. Setiap tindak tanduk PEMOHON selalu dicurigai. Hingga puncaknya pada akhir bulan Juli 2024 PEMOHON keluar dari rumah dan tinggal sendiri sampai dengan sekarang. Bahwa selama itu PEMOHON dengan TERMOHON tidak berkomunikasi dengan baik dan sehat. PEMOHON sudah tidak lagi memberikan nafkah batin, namun masih memberikan nafkah lahir (uang) kepada TERMOHON dan anak-anak setiap bulannya;
6. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi dan adanya perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus tersebut, PEMOHON berkesimpulan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin dapat dilanjutkan karena telah terjadi *broken marriage*, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

7. Bahwa pihak keluarga melalui ibu PEMOHON dan juga kakak ipar TERMOHON sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dengan TERMOHON namun tidak berhasil;
8. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menentukan kaedah hukum bahwa "apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus";
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan berdamai dengan Termohon, dan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Agama Bogor kemudian dicabut oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan permohonan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **609/Pdt.G/2025/PA.Bgr** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Kamis, Tanggal 15 Mei tahun 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Andi Hasni Hamzah, dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh* Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	100.000,00
3. Panggilan	14.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	20.000,00
5. Redaksi	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.609/Pdt.G/2025/PA.Bgr